

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No 1 Tahun 2012 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Pasal 13 Ayat 1 tentang Pemeriksaan HIV/AIDS bagi Calon Pasangan Suami Istri pada KUA Kota Medan**

Dalam peraturan Daerah Kota Medan No. 1 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS diselenggarakan berdasarkan asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas keseimbangan, keserasian, keselarasan, serta asas kesetaraan gender. Penanggulangan HIV dan AIDS adalah serangkaian upaya terpadu dan peningkatan perilaku hidup sehat untuk menekan laju penularannya melalui kegiatan promosi, pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan berdasarkan data dan fakta ilmiah.<sup>1</sup>

Kasus AIDS pertama kali diidentifikasi di Indonesia pada 1 Juli 1987 di Bali. Selain itu, evolusi epidemi HIV/AIDS antara tahun 1987 dan 2011 sangat mengkhawatirkan. Pada tahun 2006, jumlah orang yang hidup dengan HIV meningkat drastis dari 859 menjadi 7195 dan jumlah orang yang hidup dengan AIDS dari 2639 menjadi 2873. Jumlah kasus AIDS juga meningkat dari 219 pada tahun 2001 menjadi 4.162 pada tahun 2011. Namun demikian, angka kematian

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS pasal 1 ayat 20

akibat AIDS (CFR) terus menurun dari tahun 1987 (40%) hingga tahun 2011 (1,0%), dan memuncak pada tahun 1990 (50% menjadi 11,1%).<sup>2</sup>

Upaya pemerintah daerah pada pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS adalah dengan tindakan regulasi menyusun peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 Tahun 2012, yang mengatur mengenai Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS pada Pasal 13 Ayat 1 yang berbunyi “Memeriksa diri bagi calon pasangan suami isteri”<sup>3</sup> dikarenakan jumlah penderita HIV-AIDS di kota Medan masuk dalam tiga besar kota se-Sumatera Utara. Hal ini terjadi akibat adanya interaksi manusia berbagai kalangan sehingga menjadikan kota Medan sangat mungkin menjadi kawasan yang dapat mempercepat terjadinya penyebaran HIV/AIDS. Hal ini disebabkan interaksi manusia antar kelompok yang beragam, dan kota Medan merupakan daerah potensial yang dapat mempercepat penyebaran HIV/AIDS melalui dua jalur, khususnya seks tidak aman dan penyalahgunaan narkoba. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat berjalan atau tidak, sangat membutuhkan kebijakan pemerintah pusat, yang kemudian ditransformasikan menjadi kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan sumber daya masing-masing daerah.

Dalam hal persiapan pernikahan, kebanyakan orang memikirkan persiapan pesta terlebih dahulu, mulai dari undangan, biaya sewa gedung dan acara lainnya.

---

<sup>2</sup> Kemenkes RI. *Survei Kesehatan Dasar Indonesia*. (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2012)

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 Tahun 2012, yang mengatur mengenai Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS pada Pasal 13 Ayat 1

Padahal ada hal penting yang perlu diprioritaskan dan diperhatikan, yaitu pemeriksaan kesehatan pranikah. Tes kesehatan ini diperlukan untuk kebugaran jasmani calon suami istri yang ingin memiliki anak. Selain itu, pastikan juga bahwa Anda berdua terbebas dari penyakit berbahaya yang bisa menular ke pasangan melalui hubungan seksual. Atau bahkan dipindahkan ke tubuh bayi.

Permasalahan yang berkembang saat ini pada KUA-KUA yang ada di Kota Medan adalah calon pasangan suami istri tidak memeriksakan diri ke Puskesmas serta melampirkan surat hasil tes kesehatan sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan di KUA sehingga mereka tidak memiliki bukti vaksinasi tetanus atau bebas dari penyakit menular seperti HIV/AIDS.

Namun masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan ini karena kurangnya kesadaran akan bahaya dari penyakit menular seperti HIV/AIDS. Seharusnya tes HIV/AIDS dijadikan sebagai salah satu persyaratan administrasi pernikahan di KUA-KUA khususnya di kota Medan. Peneliti telah melakukan penelitian di beberapa KUA yang ada di kota Medan dan menemukan fakta melalui wawancara langsung kepada Bapak Kepala KUA kecamatan Medan Kota, Drs. Ali Sahra Hutapea, beliau mengatakan:

“Pemeriksaan HIV/AIDS belum menjadi syarat administrasi perkawinan di kantor KUA ini, walaupun pada kenyataannya kami sudah mengetahui mengenai Peraturan Daerah ini karena tidak ingin mempersulit mereka yang ingin menikah. Karena masyarakat di daerah sini banyak yang komplain apabila syarat untuk menikah terlalu sulit apalagi masalah tes kesehatan ini”.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Drs. Ali Sahra Hutapea, Kepala KUA Kecamatan Medan Kota, Wawancara Penulis, 13 Oktober 2022.

Kemudian kepada Bapak Kepala KUA kecamatan Medan Polonia, S Hasbullah, S.Ag, MA, beliau mengatakan:

“Untuk Perda tes HIV/AIDS saya belum mengetahui isinya dan juga belum diterapkan sebagai salah satu syarat administrasi di KUA kecamatan Medan Polonia, dikarenakan regulasi yang ada tidak menekankan kewajiban itu kemudian khawatir akan memberatkan masyarakat yang ingin menikah karena tes HIV/AIDS ini harus via laboratorium. Tetapi untuk syarat tes kesehatan secara umum wajib kami perintahkan untuk dilengkapi oleh setiap pasangan untuk yang mendaftar pernikahan”.<sup>5</sup>

Selanjutnya, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Medan Amplas, H. Muhammad Bambang Irawan Hutasuhut, S.Ag, beliau mengatakan:

“Pemeriksaan HIV/AIDS tidak menjadi syarat administrasi di kantor KUA ini. Selama saya menjabat di KUA-KUA kota Medan belum pernah ada sosialisasi mengenai Perda ini. Bahkan untuk tes kesehatan umum pun tidak kami jadikan sebagai syarat untuk menikah, tidak masalah bagi mereka yang tidak melampirkan surat ini. Tetapi jika suatu saat nanti Perda ini mewajibkan untuk setiap calon pasangan suami istri tes HIV/AIDS tidak masalah juga dan malah bagus saya setuju.”<sup>6</sup>

Sementara itu, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Medan Denai, Yakhman Hulu, S.Ag, M.Kom.I mengatakan:

“Pada KUA ini, untuk pemeriksaan HIV/AIDS secara khusus belum dijadikan sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan, catin hanya cukup melampirkan surat hasil tes kesehatan dari Puskesmas secara umum. Dan mengenai Perda ini memang belum tersosialisasikan di KUA ini.”<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> S Hasbullah, S.Ag, MA, Kepala KUA Kecamatan Medan Polonia, Wawancara Penulis, 10 Agustus 2022.

<sup>6</sup> H. Muhammad Bambang Irawan Hutasuhut, S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Medan Amplas, Wawancara Penulis, 25 Agustus 2022.

<sup>7</sup> Yakhman Hulu, S.Ag, M.Kom.I, Kepala KUA Kecamatan Medan Denai, Wawancara Penulis, 5 September 2022.

Kemudian kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Medan Perjuangan, Drs. H. Pahrim, M.Si mengatakan:

“Mengenai Perda Kota Medan No. 1 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS ini khususnya pada pasal 13 ayat 1 yaitu memeriksakan diri bagi calon pasangan suami istri, sebelumnya memang sudah ada terdengar mengenai perda ini tapi belum disosialisasikan secara berkala kepada kami. Untuk pemeriksaan HIV/AIDS itu sendiri di KUA ini tidak diwajibkan, calon pengantin hanya dianjurkan untuk memeriksakan kesehatan terlebih dahulu di puskesmas setempat kemudian melampirkan hasil tes tersebut.”<sup>8</sup>

Bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Maimun, Bapak Drs. H. Turino, M.Pd beliau mengatakan:

“Karena aturan ini bukan suatu hukum yang mengikat dalam artian suka rela, maka tidak boleh dipaksakan. Pertanyaan tentang pemeriksaan kesehatan hanya bergantung pada kemauan calon pasangan suami istri. Oleh karena itu, perintah pemerintah tidak dilaksanakan sepenuhnya. Jadi jika dibandingkan antara yang melakukan pemeriksaan kesehatan dan yang tidak, hanya 15% di KUA kita yang melakukannya.”<sup>9</sup>

Bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Johor, Bapak H. Ahmad Kamil Harahap, MA (via telepon) beliau mengatakan:

“Mengenai Perda tentang HIV/AIDS ini kami memang sudah mengetahui tetapi sampai saat ini pemeriksaan ataupun tes HIV/AIDS pranikah memang belum diterapkan dan dijadikan sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan di KUA ini. Jika memang nantinya perda ini akan digalakkan kembali kami siap menerapkannya.”<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Drs. H. Pahrim, M.Si, Kepala KUA Kecamatan Medan Perjuangan, Wawancara Penulis, 7 September 2022.

<sup>9</sup> Drs. H. Turino, M.Pd, Kepala KUA Kecamatan Medan Maimun, Wawancara Penulis, 12 September 2022.

<sup>10</sup> H. Ahmad Kamil Harahap, MA, Kepala KUA Kecamatan Medan Johor, Wawancara Penulis, 22 Juni 2023.

Bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Tembung, H. Yusraman

Kaya Siregar, S.Ag, M.Si beliau mengatakan:

“Untuk Perda ini kami belum sepenuhnya mengetahui dan belum dijadikan sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan pada KUA ini, kami juga tidak ingin memberatkan calon pengantin dengan memaksakan syarat baru kepada mereka walaupun memang pada dasarnya pemeriksaan HIV/AIDS pranikah ini sangat baik. Jika nantinya akan diwajibkan untuk seluruh KUA kami siap.”<sup>11</sup>

Bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Petisah, Bapak Drs.H.

Ahmat Yani Siregar, MA beliau mengatakan:

“Pemeriksaan HIV/AIDS pranikah memang kami sudah mengetahui sedikit mengenai isu-isu HIV/AIDS khususnya yang terjadi pada keluarga karena sebab ketidaktahuan antar pasangan tetapi memang dari dulu kami tidak menjadikan pemeriksaan HIV/AIDS pranikah sebagai salah satu syarat administrasi pranikah karena beberapa hal, menimbang tidak ingin mempersulit catin yang ingin menikah.”<sup>12</sup>

Bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Selayang, Bapak Abdul

Muis, S.Ag beliau mengatakan:

“Dalam hal pemeriksaan HIV/AIDS pranikah yang tertera pada Perda ini kami sudah mengetahuinya tapi untuk kami jadikan sebagai salah satu syarat administrasi pranikah pada KUA ini belum karena kurangnya pengetahuan mengenai hal ini dan juga tidak ingin memberatkan suami istri yang ingin menikah jadi tidak diterapkan hanya cukup melampirkan tes kesehatan umum itupun jika mau jika tidak juga tidak menjadi masalah.”<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>H. Yusraman Kaya Siregar, S.Ag, M.Si, Kepala KUA Kecamatan Medan Tembung, Wawancara Penulis, 22 Juni 2023.

<sup>12</sup>Drs.H. Ahmat Yani Siregar, MA, Kepala KUA Kecamatan Medan Petisah, Wawancara Penulis, 23 Juni 2023

<sup>13</sup>Abdul Muis, S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Medan Selayang, Wawancara Penulis, 23 Juni 2023.

Bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Area, Bapak Drs.H.

Rijal, MAP beliau mengatakan:

“Kami sudah mengetahui mengenai Perda ini juga yang tertera dalam pasal 13 ayat 1 memeriksakan diri bagi calon pasangan suami istri, memang hal ini sangat baik jika dilakukan pranikah tetapi memang kami belum menganjurkan setiap catin untuk memeriksakan dirinya dan tidak menjadi syarat administrasi pranikah pada KUA ini, jika memang pemko Kota Medan memberi perintah kepada kemenag maka akan kami jalankan.”<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di beberapa KUA tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasanya pemeriksaan HIV/AIDS belum menjadi salah satu syarat administrasi pernikahan pada KUA yang ada di Kota Medan, bahkan untuk tes kesehatan secara umum saja belum diwajibkan oleh pihak KUA untuk dilampirkan salam syarat administrasi pernikahan. Dengan kata lain, bahwa Perda ini tidak berjalan dengan baik.

Pencegahan ini lebih jelas tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Medan No.1 tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Medan yang terdapat dalam pasal 13 ayat 1 sebagai berikut:

Upaya pencegahan HIV dan AIDS pada setiap orang dilakukan melalui:


- a. peningkatan pengetahuan tentang tata cara pencegahan, penularan dan akibat yang di timbulkan;
- b. penyediaan layanan kesehatan yang dapat mencegah penularan HIV;
- c. penjangkauan pada individu atau kelompok berisiko terinfeksi HIV untuk menjalani VCT; dan
- d. memeriksakan diri bagi calon pasangan suami istri.

Dengan metode tes HIV ini diambil sampel darah dari masing-masing pasangan suami istri yang dilakukan pada KUA dan PUSKESMAS. Hal ini

---

<sup>14</sup> Drs.H. Rijal, MAP, Kepala KUA Kecamatan Medan Area, Wawancara Penulis, 26 Juni 2023

merupakan penerapan integrasi antara tes HIV dan lembaga layanan publik dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 74 Tahun 2014. PERMENKES secara detail menggambarkan alur dari pemeriksaan HIV:



### 1.1 Alur Pemeriksaan HIV

Keterangan:

\*KTIP merupakan pemeriksaan yang berasal dari inisiasi pemberi layanan kesehatan.

\*\*KTS merupakan pemeriksaan atas dasar sukarela dan klien dengan cara klien sukarela untuk memeriksakan dirinya.

Sejalan dengan hal ini, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 harus dijadikan dasar pentingnya pemeriksaan HIV bagi calon pengantin. Dalam hal ini, kita akan melihat beberapa poin dalam peraturan terkait pemeriksaan calon pengantin baru.

Dari peraturan perundang-Undangang (Keputusan Dirjen Bimas Islam No 473 Tahun 2020), telah di berlakukan di semua KUA sekota Medan, hanya saja syarat berupa surat kesehatan dari puskesmas tidak dipaksakan, demikian pengakuan



seorang kepala KUA. Alasan lainnya, tidak telalu memaksakan peraturan itu dengan pertimbangan tidak ingin memberatkan calon pasangan suami istri dan sangat sulit karena setiap kali diminta surat kesehatan atau surat telah menjalani suntikan TT1 (Tetanus Toksoid), mereka beralasan malas atau repot atau macam-macam alasan lain.

Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan pengamatan penulis di KUA Kota Medan nampak adanya peraturan pemerintah yaitu mendapatkan suntikan TT1 dari Puskesmas khusus pengantin, tidak sepenuhnya mendukung untuk dijadikan syarat pendaftaran pernikahan di kantor KUA. Masalah terbesar yang muncul adalah pihak KUA mungkin tidak serius meminta hasil pemeriksaan kesehatan dan langsung menyetujui kedua pasangan yang menikah dan masuk dalam buku nikah. Hal ini sering terjadi karena KUA menyerahkan pilihan tersebut kepada pasangan. “Kami tidak memaksakan hal ini, kami serahkan kepada calon pengantin.”

Kejadian di atas juga karena ketidaktahuan tentang keuntungan dan kerugian tes kesehatan pranikah atau bahayanya jika tidak dilakukan. Bisa dibayangkan jika hasil pemeriksaan dan diagnosa kesehatan di Puskesmas ternyata malah mendatangkan pengaruh negatif pada mereka, seperti:

1. Jika diagnosis menunjukkan bahwa seorang wanita mungkin mengalami kemandulan atau kanker payudara, hal itu mungkin berbahaya secara psikologis atau sosial sehingga menimbulkan keresahan sosial.

2. Beberapa orang mungkin hidup dalam ketakutan, kesedihan, dan pesimisme karena diagnosis sementara bahwa mereka mungkin mengidap penyakit berbahaya yang sulit diobati.
3. Ada yang tidak menikah karena diagnosa
4. Hasil pemeriksaan kesehatan dapat disalahgunakan dengan disebarluaskan untuk keuntungan yang merugikan pemiliknya.<sup>15</sup>

Efek negatif di atas tidak hanya datang dari hasil suntikan TT 1, tetapi juga dari pemeriksaan lain tentang penyakit menular sampai pada penyakit kelamin dan keturunan.

Selain syarat administrasi pernikahan, pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu persiapan terpenting dalam perkawinan. Hasil pemeriksaan kesehatan tersebut dikirim ke Kantor Urusan Agama sebagai bahan untuk segera digunakan dalam perkawinan. Bagi calon pasangan yang memutuskan untuk menjalani tes kesehatan, ada beberapa hal penting yang perlu diketahui sebelum melakukannya. Termasuk meninjau persyaratan pemeriksaan di Pukesmas. Agar menghemat tenaga dan biaya sebelum melakukan tes kesehatan pranikah tanya petugas disana atau minta brosur tentang pemeriksaan kesehatan pranikah. Persiapkan semua yang diperlukan untuk mengikuti tes kesehatan.

Pemeriksaan kesehatan pranikah seharusnya tidak hanya tentang imunisasi/vaksinasi atau fertilitas (keturunan), tetapi juga pemeriksaan, observasi dan pemeriksaan terhadap kondisi fisik seseorang, baik mental maupun medis,

---

<sup>15</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa' Ensiklopedi Fiqih Wanita*, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), h. 649-650

yang bertujuan untuk kesinambungan. pernikahan Dengan jumlah kasus yang terus meningkat, hal ini seharusnya menjadi perhatian semua pihak, termasuk pemerintah sendiri.

Dalam pemeriksaan, ada beberapa prosedur kesehatan yang harus dijalani oleh calon pengantin atau bukan. Yakni diantaranya:

- a. Pemeriksaan berat badan.
- b. Cek tinggi badan.
- c. Cek tekanan darah.
- d. Mengisi kuisisioner tentang kejiwaan yang berfungsi untuk mengetahui apakah calon pengantin menderita masalah mental atau lainnya.
- e. Pemeriksaan darah lengkap.
- f. Pemeriksaan penyakit hepatitis, HIV, dan Sifilis.
- g. Vaksin tetanus untuk calon mempelai Wanita, berguna untuk melindungi calon pengantin Wanita dan calon anak dari penyakit-penyakit di atas.

Menurut beberapa pengakuan dari KUA Kota Medan, pemeriksaan kesehatan menjadi beban besar bagi calon pasangan suami istri. Masalah administrasi harus diselesaikan di berbagai titik mulai dari RT/RW, Kelurahan hingga KUA. Bisa jadi calon pasangan tidak akan berusaha maksimal, karena soal tes kesehatan tergantung kemauan mereka. Meski tidak membawa surat keterangan sehat dari Puskesmas, keinginan mereka untuk menikah dikabulkan oleh KUA.

Faktor ini melemahkan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di KUA di Kota Medan. Banyak alasan yang diberikan memaksa KUA untuk membuat

perjanjian pranikah karena kasihan pada mereka. Salah satu alasan mereka tidak mau menjalani pemeriksaan kesehatan adalah jika salah satu pengantin baru didiagnosa mengidap penyakit berbahaya, maka rencana pernikahan mereka akan terancam dan nantinya mereka akan mengadukan masalah tersebut ke pihak KUA.

Dari peraturan perundang-Undangan (Keputusan Dirjen Bimas Islam No 473 Tahun 2020), telah di berlakukan di semua KUA sekota Medan, hanya saja syarat berupa surat kesehatan dari puskesmas tidak dipaksakan, demikian pengakuan seorang kepala KUA. Alasan lainnya, tidak telalu memaksakan peraturan itu dengan pertimbangan tidak ingin memberatkan calon pasangan suami istri dan sangat sulit karena setiap kali diminta surat kesehatan atau surat telah menjalani suntikan TT1, mereka beralasan malas atau repot atau macam-macam alasan lain.

Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan pengamatan penulis di kantor KUA Kota Medan, nampak adanya peraturan pemerintah yaitu mendapatkan suntikan TT 1 dari Puskesmas khusus pengantin, tetapi tidak sepenuhnya mendukung sebagai syarat pendaftaran pernikahan di kantor KUA. Masalah terbesar yang muncul adalah pihak KUA mungkin tidak serius meminta hasil pemeriksaan kesehatan dan langsung menyetujui kedua pasangan yang menikah dan masuk dalam buku nikah. Hal ini sering terjadi karena KUA menyerahkan pilihan tersebut kepada pasangan. “Kami tidak memaksakan hal ini, kami serahkan kepada calon pengantin.” Padahal terdapat banyak manfaat dan maslahat dari tes Kesehatan pra nikah bagi calon pasangan suami istri.

## B. Perspektif *Maqashid Syari'ah* tentang pemeriksaan HIV/AIDS bagi Calon Pasangan Suami Istri

Pengetahuan tentang *Maqashid Syari'ah* menjadi amat penting bagi keberhasilan para faqih atau mujtahid dalam menggali hukum.<sup>16</sup> Dan mengarahkan kemaslahatan hakiki kepada tujuan *Maqashid Syari'ah*, dimana ia menjadi tumpuan keberadaan kehidupan manusia yang harus ada untuk kemaslahatannya, dan itulah yang disebut *Maslahah Dharuriyah*. Mengabaikan *Maslahah Dharuriyah* dapat menyebabkan terganggunya kehidupan dunia, hilangnya kenikmatan dan azab di akhirat. Dan yang lebih penting lagi, perlu diketahui bahwa *Maslahah Dharuriyah* ini disyariatkan untuk melindungi dan menjamin lima hal, yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Kelima perkara ini disebut "*Kulliyat al-Khamsah*".<sup>17</sup>

Adapun pemeriksaan HIV/AIDS dalam perspektif *Maqashid Syari'ah* berorientasi kepada terpeliharanya dua diantara lima pokok tujuan *Maqashid Syari'ah*, yaitu:

- a. *Hifzh Al-Nafs* (حفظ النفس) atau Memelihara Jiwa

Jika dilihat dari sisi *Hifzh Al-Nafs* (حفظ النفس) atau Memelihara Jiwa,

pemeriksaan HIV/AIDS merupakan proses yang harus dilakukan karena merupakan salah satu upaya perlindungan terhadap penyakit yang

<sup>16</sup> Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, cet. IV*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, cet. IV, 2016), h. 158.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 142

mengancam jiwa. Karena pemeriksaan HIV/AIDS pranikah merupakan penerapan dari konsep *saad az-Dzari'ah*, atau pencegahan penyebaran penyakit dan pendeteksian penyakit lebih awal.

Dalam kategori menjaga jiwa, proses pemeriksaan HIV/AIDS pranikah termasuk dalam kategori *Maqashid Hajjiyyât*, yaitu kebutuhan sekunder umat dan bukan kebutuhan primer umat. Jika tidak melaksanakan pemeriksaan HIV/AIDS, maka tidak menyebabkan keselamatan jiwa terancam, tetapi nantinya akan menjadi lebih sulit jika jika hubungan suami istri menimbulkan penyakit menular yang tidak terdeteksi lebih awal.

Maka dalam hal ini, pemeriksaan HIV/AIDS pranikah akan sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu menjaga jiwa. Seperti halnya untuk menjaga jiwa, Islam menerapkan hukum *Qishas*. Disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa *Qishash* adalah jaminan hidup bagi manusia karena *Qishash* adalah upaya agar manusia tidak saling membunuh untuk tetap hidup dan lebih bertakwa, seperti yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة/٢: ١٧٩)

Artinya: Dan dalam qishash itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.” (Q.S Al-Baqarah/2:179)<sup>18</sup>

Ayat ini merupakan bukti bahwa tujuan Hukum Islam adalah untuk melindungi jiwa. Jika diqiyaskan dengan pemeriksaan HIV/AIDS pranikah,

<sup>18</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Quran KEMENAG In Microsoft Word*. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

maka korelasinya sama, yaitu keduanya melindungi jiwa dari ancaman di masa depan. Jika *Qishash* dilakukan untuk mencegah hilangnya jiwa (nyawa) manusia, maka pemeriksaan HIV/AIDS juga sama, yaitu untuk mencegah penyebaran penyakit yang dapat mengancam keselamatan jiwa (nyawa) manusia, namun perbedaannya adalah jika *Qishash* termasuk dalam kategori *ad-Dharuriyyat*, maka tes kesehatan pranikah termasuk dalam kategori *Hajiyat*.

b. *Hifzh Al-Nasl* (حفظ النسل) atau Memelihara Keturunan

Tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah pemeliharaan dan perlindungan keturunan. Keturunan merupakan dasar yang kokoh untuk mempertahankan kehidupan keluarga, yang menghubungkan individu-individu berdasarkan ikatan darah. Keturunan adalah berkah dan anugerah terbesar, nasab juga merupakan hak pertama yang harus dimiliki seorang bayi agar terhindar dari kehinaan dan penelantaran.<sup>19</sup>

Pada dasarnya pernikahan yang bahagia adalah yang di dalamnya tujuan mulia Islam dapat terwujud, antara lain pembentukan keturunan yang berkualitas, lahirnya generasi yang sehat, sehingga terbentuk kehidupan bermasyarakat dalam ikatan yang kuat dan harmonis. Dan untuk tujuan tersebut, Islam mengatur pemilihan calon suami istri yang baik dan sehat untuk terpeliharanya keturunan. Jika salah satu pasangan adalah pasangan

---

<sup>19</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, Cet.1* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 10

yang sakit, berpenyakit menular atau memiliki penyakit keturunan yang berbahaya, hal ini dapat menyebabkan penularan kepada keturunan atau pasangannya, yang dapat menimbulkan perselisihan rumah tangga terkait akibat dari kelahiran tersebut dan perceraian dalam rumah tangga.<sup>20</sup>

Dalam pemeriksaan kesehatan pra nikah salah satunya ada pemeriksaan HIV/AIDS sebagai salah satu syarat untuk menikah termasuk bagian daripada kewenangan ulum amri yang sesuai dengan kemaslahatan rakyat dan hal ini sesuai dengan kaidah fiqh: “Tindakan terhadap rakyat harus sesuai dengan dengan kemaslahatan”.<sup>21</sup>

Jika dilihat dari sisi *Hifzh Al-Nasl* (حفظ النسل) atau Memelihara Keturunan, pemeriksaan HIV/AIDS termasuk dalam upaya memelihara keturunan dan menjaga kelangsungan hidup manusia juga melatih mental generasi penerus yang berkualitas. Misalnya, setiap keluarga ciptakan suasana keimanan sebagai benteng agama, agar tidak terjerumus dalam zina. Allah SWT. telah mengharamkannya sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Isra’ ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فَاِحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الاسراء/١٧: ٣٢)

Artinya : Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (Q.S Al-Isra’/17:32)<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Latifah Munawaroh, “*Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait)*”, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam Volume 10, No. 1, (2019), h. 114

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 115

<sup>22</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Quran KEMENAG In Microsoft Word*. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.




Ditegaskan bahwa pelarangan itu karena konsekuensi dan efek negatif yang menyebabkan kerugian menyeluruh dan umum. Zina dilarang keras oleh agama karena dapat merugikan tatanan manusia yang seharusnya ditujukan kepada laki-laki (ayah) tetapi kepada perempuan (ibu). Salah satu yang menghasilkan keturunan yang tidak bernasab baik, penyebaran besar-besaran penyakit menular yang mematikan.

Sedangkan pemeriksaan HIV/AIDS pranikah adalah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan tidak menyimpang adalah sama dengan larangan mendekati zina yang tujuannya sama yaitu perlindungan keturunan. Perintah menjaga keturunan menghindari zina termasuk dalam kategori *Dharuriyyat* karena merupakan ancaman terbesar bagi perlindungan keturunan. Sedangkan pemeriksaan HIV/AIDS termasuk dalam kategori *Hajiyat*, karena hanya merupakan pilihan sekunder yang dilakukan agar keturunan memiliki tubuh yang sehat.

Salah satu manfaat tes HIV adalah untuk mengetahui status kedua belah pihak, apakah calon pengantin tersebut terinfeksi virus HIV atau tidak yang nantinya apabila dari salah satu pihak ada yang terinfeksi virus HIV segera ditanggulangi agar tidak dapat membahayakan calon pasangan suami istri, termasuk efeknya nanti kepada keturunannya supaya tidak menimbulkan masalah dan retaknya hubungan rumah tangga. Tindakan pencegahan terhadap HIV yang dapat merugikan pasangan atau anak di kemudian hari,

dapat merusak cita-cita tinggi perkawinan dan menghilangkan hal-hal yang merugikan kelangsungan hubungan keluarga yang akan dibangun di masa depan. Upaya pencegahan memang sudah seharusnya dilakukan, bahkan wajib. Karena semua orang pasti paham bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Mengenai pencegahan, konsep tersebut diatur dalam kaidah-kaidah pokok fiqh yang berbunyi:



“Kemudharatan/kesulitan itu harus dihilangkan”<sup>23</sup>

Kaidah ini mengandung pengertian bahwa kesulitan atau bahaya harus ditiadakan sejauh mungkin dengan segala cara, baik preventif (pencegahan) maupun kuratif (penanganan setelah terjadi). Kaidah dasar ini diperkuat dengan beberapa kaidah turunan yang menjadi penjelasan untuk sesuatu yang lebih kompleks.

الضرر يدفع على قدر المكان

“Kemudharatan atau bahaya itu harus dihilangkan meskipun tidak semuanya hilang”<sup>24</sup>

Kaidah ini mengandung pengertian bahwa penghilangan suatu gangguan harus dilakukan secara luas dan maksimal, meskipun pada akhirnya tidak dapat dihilangkan sama sekali.

<sup>23</sup> Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, ter. Moh. Zuhri dan Ah. Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994), 129

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 165

Adapun perihal pemeriksaan HIV/AIDS bagi calon pengantin yang akan menikah sebenarnya tidak termasuk dalam rukun dan syarat yang ditetapkan oleh mayoritas ulama Jumah Ulama Fiqh atau Madzhab. Ini merupakan aplikasi *ijtihadiyyah*, dimana penerapannya ditentukan oleh kebutuhan dan kemashlahatan. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا

“Hukum tergantung kepada ada atau tidak adanya illat hukum”<sup>25</sup>

Kemudian pemerintah menetapkan hukum demi untuk penciptaan masalah menjadi teori tambahan penyusun karena dalam metode fiqh kontemporer terdapat metode *siyāsah syar’iyyah* yaitu kebijakan penguasa (*ulil amr*) menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan syari’ah, biasanya penetapan penguasa menggunakan administrasi. Sesuai kaidah fiqhiyah :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan imam (pemerintah) kepada rakyatnya itu didasarkan kepada adanya masalah.”<sup>26</sup>

Dalam hal ini merujuk pada Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Medan, yang dalam penerapannya seharusnya dijadikan sebagai salah satu

<sup>25</sup> Djazuli, Nurol Aen, *Usul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 103.


<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 172

persyaratan administrasi di kantor KUA dengan melampirkan surat/bukti telah melakukan pemeriksaan HIV/AIDS pada saat mendaftarkan pernikahan bagi pasangan yang akan menikah. Ini merupakan upaya preventif pemerintah untuk calon pasangan yang akan melakukan perkawinan, karena adanya masalah yang lebih besar untuk masyarakat dan ada kepentingan besar untuk menjaga Maqashid Syari'ah sebagaimana diutarakan diatas sudah dapat digunakan untuk membedah hukum pemeriksaan atau tes HIV/AIDS terhadap calon pengantin di kantor KUA Kota Medan.

Pemeriksaan Penyakit Menular Seksual HIV/AIDS diintegrasikan ke dalam berbagai layanan publik termasuk layanan KB, KIA, obat-obatan, kesehatan reproduksi remaja, TB, IMS, hepatitis dan rehabilitasi di daerah dengan prevalensi rendah atau terkonsentrasi. Mengenai daerah dengan tingkat wabah yang meluas, KTHIV diintegrasikan ke dalam semua layanan fasilitas kesehatan. Dalam hal integrasi KIA, keluarga berencana dan reproduksi, hal ini sesuai dengan pemeriksaan bagi calon pasangan suami istri. Karena hal tersebut berkaitan satu dengan yang lainnya.

Perkawinan berpotensi menjadi perantara penyebaran penyakit menular HIV yang harus dicegah. Tujuan yang diusung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah bebas HIV, sehingga layanan tes HIV harus terintegrasikan dengan layanan terkait pernikahan.

Aturan pemeriksaan HIV/AIDS pranikah memiliki banyak manfaat. Inilah tujuan *Maqashid Syari'ah*, di mana berbagai kemaslahatan dapat diperoleh dan juga menolak kerusakan yang merugikan. Dengan sikap ini, orang bisa mengetahui penyakit yang akan datang, terutama untuk calon pengantin dan bayi yang akan lahir. Meski pemeriksaan HIV/AIDS tidak serta merta menjamin orang terhindar dari penyakit tersebut, setidaknya pemeriksaan ini bisa memprediksi sebelum hal yang ditakuti terjadi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN